

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA
UNTUK KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI KOTA DUMAI
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan yang harus ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan masyarakat dimana masalah ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai sektor baik di Tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah;
- b. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 pada prioritas I yaitu Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Pedesaan, dimana Program Beras Untuk rumah Tangga Miskin/Rumah Tangga Berpendapatan Rendah merupakan salah 1 (satu) program pada prioritas I fokus 1 tentang Pembangunan dan Penyempurnaan Sistem Perlindungan Sosial Khususnya bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional dan secara khusus kepada Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) diinstruksikan untuk menyediakan dan meyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri;
- d. bahwa penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera dan program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat, dimana hal ini merupakan salah satu program Pemerintah Pusat maupun Daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional;

- e. bahwa Program Rastra masuk dalam kluster I Program Penanggulangan Kemiskinan tentang Bantuan dan Perlindungan Sosial yang bersinergi dengan berbagai program lainnya dalam meningkatkan efektifitas masing-masing program dalam pencapaian tujuan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera Untuk Keluarga Penerima Manfaat di Dumai Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3732);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 1 Seri A);
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 8 Seri D);
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA UNTUK KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI KOTA DUMAI TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Dumai.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Dumai.
6. Program Beras Sejahtera yang selanjutnya disingkat Program Rastra adalah program bersubsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
7. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat beras sejahtera.
8. Berita Acara Serah Terima Rastra yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Rastra berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPS) dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang ditanda tangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
9. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra di Kelurahan dan telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Musyawarah Kelurahan, jika diperlukan pemutahiran.
10. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di Kelurahan.
11. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Rastra melalui musyawarah kelurahan.
12. Harga Tebus Rastra yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi.

13. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
14. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di kelurahan sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
15. Kemasan Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg (lima belas kilogram)/karung dan/atau 50 kg (lima puluh kilogram)/karung.
16. Kualitas Rastra adalah beras medium Perum BULOG sesuai dengan Kebijakan Perberasan yang berlaku.
17. Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat Muskel adalah forum pertemuan musyawarah kelurahan yang melibatkan aparat kelurahan, kelompok kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) Setingkat RT untuk memutakhirkan daftar KPM.
18. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah KPM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkan nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
19. Pelaksana Distribusi Rastra adalah Pokja di Titik Distribusi atau Pokmas yang ditetapkan oleh Lurah.
20. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah kelurahan untuk menghasilkan KPM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam KPM-1.
21. Satuan Kerja Rastra yang selanjutnya disingkat Satker Rastra adalah Satuan Kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
22. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat yang dibuat oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Rastra.
23. Surat Perintah Penyerahan Barang/*Delivery Order* yang selanjutnya disingkat SPPB/*DO* adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Forum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra
24. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh pelaksana Distribusi dan KPM setempat
25. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari porum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kota dengan Perum BULOG.
26. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, Dinas Sosial selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksana Program Rastra, sesuai dengan wilayah penugasan Tingkat Kecamatan.
27. MBA-0 adalah model rekap BAST di Tingkat Kecamatan.
28. MBA-1 adalah model rekap MBA-0 di tingkat Kota Dumai.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM se-Kota Dumai melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
- (2) Sasaran Program Rastra Tahun 2017 adalah berkurangnya beban pengeluaran 8.481 (delapan ribu empat ratus delapan puluh satu) KPM se-Kota Dumai berdasarkan penetapan jumlah KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi 15 kg (lima belas kilogram) perbulan.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN RASTRA

Pasal 3

Prinsip Rastra adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Program Rastra yaitu sebagai berikut:

- a. keberpihakan kepada KPM Rastra yang bermakna mengusahakan KPM dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau
- b. transparansi yang bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Rastra terutama KPM yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Rastra serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri;
- c. partisipasi yang bermakna mendorong masyarakat terutama KPM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Program Rastra, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian; dan
- d. akuntabilitas yang bermakna pengertian prinsip akuntabilitas adalah bahwa setiap pengelolaan kegiatan Rastra harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

BAB IV PENGORGANISASIAN RASTRA

Pasal 4

Untuk mengefektifkan Program RASTRA Tahun 2017 maka dibentuk:

- a. Tim Koordinasi Rastra Daerah;
- b. Panitia Pelaksana Kegiatan Pendistribusian;
- c. Pelaksana Distribusi Rastra di Kelurahan; dan
- d. Satuan Kerja Rastra.

Bagian Kesatu Tim Koordinasi Rastra Daerah

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi Rastra Daerah adalah pelaksana Program Rastra di daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

- (2) Tugas Tim Koordinasi Rastra Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran Rastra, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi Rastra Daerah mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra di Daerah;
 - b. penetapan Pagu Rastra Kecamatan;
 - c. pelaksanaan validasi dan pemutahiran daftar KPM;
 - d. penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Rastra di daerah;
 - e. sosialisasi program Rastra di daerah;
 - f. perencanaan penyaluran Rastra;
 - g. penyelesaian HTR dan Administrasi;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Rastra di kecamatan dan kelurahan;
 - i. penanganan pengaduan di daerah;
 - j. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendistribusian dan pelaksanaan distribusi Rastra di Kelurahan; dan
 - k. pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.
- (4) Tim Koordinasi Rastra Daerah terdiri dari Pengarah I, Pengarah II, Penanggungjawab, Koordinator dan Anggota dari satuan kerja Instansi Vertikal maupun Horizontal yang terkait dengan beberapa bidang antara lain Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Daerah terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di daerah antara lain Sekretariat Daerah, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Subdivre Perum BULOG Dumai dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Bagian Kedua

Panitia Pelaksana Kegiatan Pendistribusian Program Rastra

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Daerah, dibantu oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Pendistribusian Rastra Kota Dumai dengan struktur dan anggotanya terdiri dari unsur Dinas Sosial, Badan Perencanaan Program Daerah, Bagian Sekretariat Daerah, Camat se-daerah dan Lurah se-daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Panitia Pelaksana Kegiatan Pendistribusian Program Rastra bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial serta melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan Program Rastra Daerah Tahun 2017.
- (3) Panitia Pelaksana Kegiatan Pendistribusian Program Rastra mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta melaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Daerah.

- (4) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pelaksana Kegiatan Pendistribusian Program Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan distribusi Rastra di Kelurahan;
 - b. pelaksanaan verifikasi data KPM;
 - c. fasilitas lintas pelaku, sosialisasi Rastra di Kelurahan;
 - d. penyediaan dan pendistribusian Rastra;
 - e. penyelesaian administrasi dan HPB Rastra;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rastra di Kelurahan;
 - g. pembinaan terhadap pelaksanaan distribusi Rastra di Kelurahan; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksana Distribusi Rastra

Pasal 7

- (1) Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan Lurah.
- (2) Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas:
 - a. menerima beras dari Satker Rastra dan menyerahkan kepada KPM; dan
 - b. menyelesaikan administrasi distribusi Rastra yaitu BAST dan DPM-2.

Bagian Keempat Satuan Kerja Rastra

Pasal 8

- (1) Satuan Kerja Rastra berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.
- (2) Satuan Kerja Rastra mempunyai tugas:
 - a. mengangkut beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan Titik Distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi;
 - b. menyelesaikan administrasi penyaluran Rastra (DO, BAST, MBA-0) dan mengumpulkan DPM-2 dari Titik Distribusi; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas sewilayah kerjanya kepada Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog secara periodik sesuai kebutuhan.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan perencanaan meliputi penetapan Pagu Rastra daerah sampai dengan tingkat Kelurahan berdasarkan data KPM oleh Keputusan Menteri Sosial.
- (2) KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah keluarga sasaran yang terdapat dalam DPM-1 Rastra.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Penentuan Pagu Dan Alokasi

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Kuantum Pagu Rastra yang ditetapkan oleh Provinsi Riau, Tim Koordinasi Rastra Daerah mengalokasikan Kuantum Pagu Rastra kepada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan, dengan mengacu pada data dari Kementerian Sosial dan data Keluarga Penerima Manfaat dari BPS yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Apabila alokasi Pagu Rastra tidak didistribusikan sesuai waktu yang direncanakan disuatu Kelurahan, maka Tim Rastra daerah dapat merelokasi Pagu Rastra ke Kelurahan lainnya.
- (3) Apabila sampai dengan akhir tahun terdapat sisa Pagu Rastra yang tidak dapat didistribusikan, maka sisa Pagu Rastra tersebut tidak berlaku pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua Perencanaan Distribusi

Pasal 11

- (1) Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Rastra perlu disusun Rencana Distribusi yang meliputi frekuensi, kuantum dan jadwal pendistribusian.
- (2) Waktu pendistribusian Rastra dilaksanakan per-3 (tiga) bulan selama 12 (dua belas) bulan.

Bagian Ketiga Penentuan KPM

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Pagu Rastra yang telah ditetapkan, Kelurahan melalui Forum Musyawarah Kelurahan menentukan KPM dengan cara menyeleksi/memverifikasi nama-nama KPM yang berhak menerima Rastra secara transparan dan partisipatif.
- (2) Hasil Musyawarah Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan dilampiri DPM-1 yang ditanda tangani Lurah dan disahkan oleh Camat.
- (3) KPM sebagaimana tercantum dalam DPM-1 diberikan identitas berupa Kartu Rastra atau dalam bentuk lain.
- (4) Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan mengikut sertakan aparat Kelurahan termasuk Rukun Tetangga (RT), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Institusi Kemasyarakatan, TKSK, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tokoh Masyarakat dan perwakilan KPM.
- (5) Jumlah KPM setiap Kelurahan dilaporkan secara berjenjang ke tingkat Kecamatan dan Walikota, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai KPM sesuai tingkatan wilayahnya yang menjadi dasar pembuatan SPA oleh Walikota.
- (6) Daftar KPM sesuai DPM-1 disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman Kelurahan.

Bagian Keempat
Penentuan TD

Pasal 13

TD ditetapkan di Kelurahan untuk memudahkan akses bagi KPM.

Bagian Kelima
Indikator Keberhasilan Program

Pasal 14

Indikator keberhasilan pelaksanaan Program Rastra adalah:

- a. tepat sasaran penerima manfaat yaitu Rastra hanya diberikan kepada KPM hasil Musyawarah Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1 dan diberikan Identitas Kartu Rastra atau dalam bentuk lain;
- b. tepat jumlah yaitu jumlah beras Rastra yang merupakan hak KPM adalah sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) per-KPM per-bulan selama 1 (satu) tahun untuk Rastra Nasional sesuai dengan hasil Musyawarah Kelurahan;
- c. tepat harga yaitu harga Rastra Tahun 2017 diberikan secara gratis;
- d. tepat waktu yaitu waktu pelaksanaan distribusi beras kepada KPM sesuai dengan Rencana Distribusi; dan
- e. tepat administrasi yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

BAB VII
PELAKSANAAN DISTRIBUSI

Bagian Kesatu
Mekanisme Distribusi

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Sosial mengajukan SPA kepada Kepala Subdivre BULOG Dumai berdasarkan Pagu Alokasi Rastra dan KPM di masing-masing Kelurahan.
- (2) SPA untuk alokasi ke-1 (satu) baru dapat diterbitkan setelah rekap DPM-1 dibuat dan disahkan oleh Walikota sebagai DPM.
- (3) Berdasarkan SPA, Kasub Divre menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kelurahan kepada Pelaksana Rastra.
- (4) Apabila terdapat tunggakan Harga Penjualan Beras (HPB) pada periode sebelumnya maka penerbitan SPPB/DO periode berikutnya ditangguhkan sampai ada pelunasan.
- (5) Berdasarkan SPPB/DO, pelaksana Rastra mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Rastra kepada Pelaksana Distribusi TD.
- (6) Kualitas beras yang diserahkan, harus sesuai dengan standar kualitas Bulog dan apabila tidak memenuhi standar kualitas maka beras dikembalikan kepada Satuan Kerja Rastra untuk ditukar/diganti.
- (7) Penggantian terhadap beras yang tidak memenuhi standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan apabila telah dibuat Berita Acara yang memuat jumlah yang tidak memenuhi standar dan ditanda tangani oleh Lurah, Pelaksana Distribusi dan Penerima Manfaat.

- (8) Serah terima beras Rastra dari Satuan Kerja Rastra kepada Pelaksana Distribusi di TD dibuktikan dengan BAST yang merupakan pengalihan tanggung jawab.
- (9) Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada KPM.

Bagian Kedua
Administrasi Distribusi

Pasal 16

- (1) Penyerahan beras di TD dituangkan dalam BAST yang ditandatangani oleh Pelaksana Rastra dan Pelaksana Distribusi yang menerima Rastra serta diketahui oleh Lurah atau yang mewakili/ditunjuk dimana nama dan identitas penandatangan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel Kelurahan.
- (2) Berdasarkan BAST, Subdivre BULOG Dumai membuat rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Rastra masing-masing Kecamatan (Model MBA-0) yang ditandatangani Pelaksana Rastra Subdivre BULOG Dumai dan Tim Rastra Kecamatan serta diketahui oleh Camat atau Pejabat yang mewakili/ditunjuk.
- (3) Berdasarkan MBA-0, Subdivre BULOG Dumai membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Rastra daerah (Model MBA-1) yang ditandatangani oleh Kepala Subdivre BULOG Dumai dan Walikota atau Pejabat yang mewakili, serta saksi dari Tim RASTRA dimana nama dan identitas penandatangan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembayaran dan Administrasi Harga Penjualan Beras Rastra

Pasal 17

- (1) HPB Rastra dari KPM kepada Pelaksana Distribusi dan dari Pelaksana Distribusi kepada Pelaksana Rastra pada prinsipnya dilakukan secara tunai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksana Distribusi membuat daftar pendistribusian beras kepada KPM Model DPM-2 yang ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi yang diketahui oleh Lurah sebagai pertanggungjawaban.
- (3) Uang HPB Rastra yang diterima Pelaksana Distribusi dari Pemerintah Daerah diserahkan kepada Pelaksana Rastra dan dibuatkan tanda terima pembayaran oleh Pelaksana Rastra.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Biaya Operasional Rastra dari Gudang Bulog sampai dengan TD dan biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Rastra Pusat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau BOP Perum Bulog.
- (2) Biaya sewa sarana mobilisasi Program Rastra dari TD sampai ke KPM, biaya kegiatan Tim Koordinasi Rastra Daerah dan Panitia Pelaksana Pendistribusian Program Subsidi Rastra, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang jumlahnya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VIII
SOSIALISASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 19

- (1) Sosialisasi Program Rastra bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai Program Rastra kepada KPM, kepada masyarakat umum dan pelaksana program ditingkat Kelurahan.
- (2) Sosialisasi Program Rastra dilakukan oleh Tim Rastra Daerah.
- (3) Materi Program Rastra yang disosialisasikan meliputi kebijakan program dan pelaksanaan teknis tentang penetapan KPM, mekanisme distribusi, tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana program serta hak dan kewajiban KPM, mekanisme dan administrasi pembayaran dan penyampaian keluhan/pengaduan dari masyarakat serta penanganan tindak lanjutnya.

Bagian Kedua
Pemantauan

Pasal 20

- (1) Pemantauan Program Rastra bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Rastra.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh Tim Rastra Daerah dan dapat dilakukan oleh pihak lain sesuai kebutuhan.
- (3) Waktu pelaksanaan pemantauan Program Rastra dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Hasil pemantauan dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Rastra Daerah untuk ditindak lanjuti.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 21

- (1) Evaluasi Program Rastra bertujuan untuk menilai efektifitas pelaksanaan Program Rastra.
- (2) Pelaksanaan evaluasi Program Rastra dilakukan oleh Tim Rastra Daerah serta dapat juga dilakukan oleh pihak lain sesuai kebutuhan.
- (3) Waktu evaluasi Program Rastra dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil evaluasi Program Rastra dipaparkan kepada institusi atau pihak terkait dan dilaporkan kepada penanggung jawab Program Rastra.

Bagian Keempat
Pengaduan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Program Rastra ditanggapi dan ditindak lanjuti secara fungsional yang dikoordinasikan oleh Tim Rastra Daerah.

- (2) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Rastra dapat disampaikan secara langsung kepada Instansi Pelaksana Program Rastra.
- (3) Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi pelaksana Program Rastra sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat diundangkannya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 2 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 27 Maret 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 12 SERI E